



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 752 /DT/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN
AKADEMIK MAHASISWA KELAS D PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Akademik Mahasiswa Kelas D Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009, dipandang perlu Menunjuk Panitia ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 256/H17.2/PP/S-2/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2002, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212./023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Panitia Pelaksana Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Akademik Mahasiswa Kelas D Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Juli 2009
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 752 /DT/2009 Tanggal 1 Juli 2009


Tentang : Panitia Pelaksana Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Akademik Mahasiswa Kelas D Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

No	Nama	Kegiatan	Tahap	Honor	Jumlah Honor
1.	Drs. DB. Paranoan, M.Si	Monitoring Kegiatan Akademik	4	Rp.550.000,-	Rp. 2.200.000,-
2.	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	Monitoring Kegiatan Akademik	4	Rp.550.000,-	Rp. 2.200.000,-
3.	Drs. H. Achmad Djumlani, M.Si	Mengawas Kegiatan Akademik	4	Rp.550.000,-	Rp. 2.200.000,-
4.	Bambang Irawan, M.Si	Mengawas Kegiatan Akademik	4	Rp.550.000,-	Rp. 2.200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 1 Juli 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.

NIP. 19460731197302.1.001

